

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
KERBAU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SUMBA BARAT**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH
LOWA BOLE
51118081

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Kamis** Tanggal **Limabelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu DuaPuluhanDua** pukul **Sembilan** sampai pukul **Sepuluh Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Rapat Fakultas Hukum** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Lowa Bole
Tempat/Tgl. Lahir : Lega, 11 November 1996
N I M : 51118081
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : **"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemcurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat".**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara,SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo,SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Umbu, SH.,M.H
NIDN 0805048003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


**"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
KERBAU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUMBA BARAT"**


NAMA MAHASISWA : LOWA BOLE
NOMOR REGISTRASI : 51118081
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS P. LAY, S.H.,M.Hum

MENGETAHUI :

PEMBIMBINGI

Yohanes Umbu Sogara, S.H.M.Si
NIDN: 0829095801

PEMBIMBINGII

Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602



MOTTO:

**“PERGAULAN YANG BURUK AKAN MERUSAK
KEBIASAAN-KEBIASAAN KITA YANG BAIK”**

-LOWA BOLE-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang maha baik atas segala Anugerah dan pertolongan-Nya dalam kehidupan penulis
2. Ayahanda Yosua K. Lere dan Ibunda Maria R. Hebu yang telah membesar dan mendidik, memberikan semangat, nasihat dukungan,hingga membiayai penulis.
3. Bapak Ruben Rehi Laja dan sekeluarga
4. Om Titus Tadu Bili, S.H dan sekeluarga
5. Om Yehezkial Kedu Lere dan sekeluarga
6. Om Boko Lara sekeluarga
7. Kaka tercinta Carolina Peda Lere.
8. Kaka Ruben Laja Lere S.Pd dan sekeluarga
9. Kaka Yustina Reko Lere, S.Kep.,Ners dan sekeluarga
10. Siprianus J. Rina, S.Pd dan sekeluarga
11. Erlin B. Ngura, S.Sos
12. Hendito W. Tabba, S.H dan sekeluarga
13. Adik-adik penulis, Titus Pake Lere dan Srikartini Putri Lere
14. Saudara/i dari IPMALAYA Sumba Barat-Kupang
15. Saudara/i dari IPMASRAT-Kupang
16. Saudara/i dari IKABMHAS-Kupang
17. Saudara/i dari GMKI Cabang-Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Atas berkat dan rahmat-Nya. Sehingga penulis, dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat"** guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala. Namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Philipus Tule, SVD. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kupang.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M. Hum, yang telah memberikan arahan selama kuliah.

7. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H.,M.Si, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Rodulfus Tallan, S.H.,M.H yang telah memberikan perhatian dan pelayanan selama kuliah.
9. Bapak Mikhael Feka, S.H.,M.H yang telah memberikan arahan selama kuliah
10. Bapak Kapolres Sumba Barat yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul.
11. Para Pegawai Staf Kepolisian Resor Sumba Barat yang telah mengarahkan penulis selama penelitian.
12. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, yang telah memberikan arahan selama kuliah.
13. Ibu Ernesta Uba Wohan, S.H.,M.Hum, yang telah mengarahkan penulis selama kuliah.
14. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
15. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya angkatan 2018.
16. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 15 Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

Tindak Pidana merupakan suatu Tindakan Kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat karena dilatarbelakangi ketimpangan sosial dimana ketidaksetaraan ekonomi sosial menjadi pemicu orang melakukan Pencurian Kerbau dengan cara baik secara kelompok maupun dilakukan sendiri. Berdasarkan data menunjukkan bahwa Kasus Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tercatat 3 kasus, pada tahun 2021 5 kasus, dan tahun 2022 terdapat 9 kasus dengan jumlah total keseluruhan 17 kasus Pencurian Kerbau dan yang di laporkan atau diajukan untuk diproses ke tahap penyidikan.

Rumusan masalah (1) Bagaimana Modus Operandi Pelaku Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat. (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat. (3) Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Sumba Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat. Tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat. (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resort Sumba Barat dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Dengan menggunakan data primer, data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen. Yang diperoleh melalui data sekunder kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Modus operandi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan cara merampok dan juga dilakukan dengan cara sendirian. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kerbau di wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat adalah faktor Ekonomi, Lingkungan, dan Faktor pendidikan. (3) upaya Kepolisian Resort Sumba Barat dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kerbau di wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat adalah upaya Preventif, dan upaya Represif.

Kesimpulan Modus operandi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kerbau dilakukan baik dengan cara merampok maupun dilakukan sendiri, yang menjadi faktor menyebabkan terjadi Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan. Saran di harapkan agar pihak pemerintah dan Kepolisian baik Polda NTT hingga polres Sumba Barat untuk lebih memberikan perhatian dalam bentuk penambahan pos pengamanan dan penambahan anggota personil. Dan diharapkan pemerintah setempat memberikan pekerjaan bagi masyarakat Sumba Barat yang masih nganggur, demi mengurangi angka kasus pencurian yang semakin meningkat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Kerbau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ASBTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Keaslian Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Differential Association	6
2.1.2 Teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan	8
2.1.3 Teori Pendidikan	8
2.2 Landasan Konseptual	10
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Pencurian	10
2.2.2 Definisi Modus Operandi Pencurian	11
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	12
2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	17
2.2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	18
2.2.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan	19
2.2.7 Alur Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	27
3.5 Jenis Data	29
3.6 Metode Pengumpulan Data	29
3.7 Metode Pengolahan Data	29
3.8 Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.1.1 Data Sekunder	31
4.1.2 Data Primer	35
4.2 Pembahasan.....	39
4.2.1 Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kerbau di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat.....	39

4.2.2 Faktor-faktor Penyebab tejadinya tindak pidana	
Pencurian di Wilayah Hukum	40
Kepolisian Resort Sumba Barat.....	
4.2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kerbau di	
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumba Barat	48
BAB V PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	57